



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 98/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 69/PP.04.2-BA/5171/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Hasil Setelah Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 Sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Marik Vivi Trisia



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA DENPASAR  
 NOMOR 98/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-  
 Kot/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN DENPASAR BARAT  
 KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN  
 DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN DAUH PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KETUT AGUS WIBAWA	L	JL. P. BURU III NO.3, DAUH PURI
2.	I MADE MARDIYANTHA	L	JL. NUSAKAMBANGAN NO. 48X, DAUH PURI
3.	PUTU KURNIAWAN ADI KRISNA	L	JL. PULAU BURU III NO.3, DAUH PURI

B. DESA DAUH PURI KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NYOMAN AGUS SUANDA	L	JL. HASANUDIN II/3, DAUH PURI KANGIN
2.	A.A. SAGUNG MAS GANITRI, SE	P	JL. HASANUDIN NO.4, DAUH PURI KANGIN
3.	I KETUT SUDIARSA	L	JL. DIPONEGORO GG. IV/20, DAUH PURI KANGIN

C. DESA DAUH PURI KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I WAYAN SAMBA YASA	L	JL. NUSAKAMBANGAN GG. 38/12, DAUH PURI KAUH
2.	SRI APRINGGAWATI	P	JL. P. NUSAKAMBANGAN NO. 146, DAUH PURI KAUH
3.	A.A PT AGUS HENDRA DIANTARA	L	JL. P. MISOL GG. IV NO. 20, DAUH PURI KAUH

D. DESA DAUH PURI KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I NYOMAN MARDIKA, SS	L	JL. P. SELAYAR NO. 33, DAUH PURI KELOD
2.	A.A. N. BGS. LAKSAMANA OKA, SE	L	JL. P. NIAS NO. 2 DAUH PURI KELOD
3.	A.A. NGR. MANIK JAYA PRAMARTA	L	JL. TEUKU UMAR GG. RAJAWALI NO. 2, DAUH PURI KELOD

E. KELURAHAN PADANGSAMBIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DRS. I MADE RAPINATA	L	JL. GN. AGUNG GG. INDUS, PADANGSAMBIAN
2.	I WAYAN AGUS ADI SAPUTRA	L	JL. GN. TANGKUBAN PERAHU GG. KUDA NO. 3, PADANGSAMBIAN
3.	I NYOMAN SUWITRA	L	JL. GN. TANGKUBAN PERAHU GG. DAHLIA, PADANGSAMBIAN

F. DESA PADANGSAMBIAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I GUSTI LANANG NGURAH SUBAWA	L	JL. TUNJUNGSARI GG. PUSPA NO. 2, PADANGSAMBIAN KAJA
2.	I MADE RIDET	L	JL. TUNJUNGSARI NO. 54 GG. PUDAK NO.1, PADANGSAMBIAN KAJA
3.	I MADE SUYASA	L	JL. TUKAD BUANA NO. 1, PADANGSAMBIAN KAJA

G. DESA PADANGSAMBIAN KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU ARIMBAWA	L	JL. GN. SOPUTAN NO. 58, PADANGSAMBIAN KELOD
2.	GEDE IGA WILHAMDIKA	L	JL. GN. SOPUTAN NO. 81, PADANGSAMBIAN KELOD
3.	AGUS NOVI ADI PUTRA	L	JL. GN. SOPUTAN GG. SUBALI, PADANGSAMBIAN KELOD

#### H. KELURAHAN PEMECUTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I GEDE PASEK SUBRATA	L	JL. GUNUNG AGUNG GG. I/8, PEMECUTAN
2.	I PUTU WIRYA	L	JL. BUKIT TUNGGAL GG. BELAWA NO. 11, PEMECUTAN
3.	MADE HANDI KRISTIAWAN B	L	JL. GUNUNG KAWI NO. 32, PEMECUTAN

#### I. DESA PEMECUTAN KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANAK AGUNG NGURAH SUDIASA	L	JL. IMAM BONJOL GG. TA 5, PEMECUTAN KELOD
2.	I MADE SUKAWINATA	L	JL. IMAM BONJOL GG. SANDAT NO. 2, PEMECUTAN KELOD
3.	A.A. KETUT DARMA SENTANA	L	JL. IMAM BONJOL NO. 407, PEMECUTAN KELOD

#### J. DESA TEGAL HARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I GDE SUARJA	L	JL. GN. LEBAH I GG. V NO. 15, TEGAL HARUM
2.	NI PUTU CINTYA LESTARI, S.Pd	P	JL. GN. SELAMET I NO. 10, TEGAL HARUM
3.	NI MADE PRIYASMINI, SE	P	JL. BUANA KUBU GG. ASEM XIII NO. 10, TEGAL HARUM

#### K. DESA TEGAL KERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IGNATIUS SUTRISNO, S.Pd., SH	L	JL. GN. BROMO IV/1 BLOK V, TEGAL KERTHA
2.	I GEDE PUTU WIKAN PRADNYANA, SE	L	JL. MERPATI GG. MAWAR NO. 2, TEGAL KERTHA
3.	RIKI ZULKARNAIN	L	JL. GN. MULIAWAN IX NO. 19, TEGAL KERTHA

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA DENPASAR,

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia